



PUTUSAN

Nomor: 19/Pdt.G/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYAPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 19/Pdt.G/2014/PA.Pspk pada tanggal 16 Januari 2014 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 12 Maret 2002, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Nomor : Kk.20.02.01/PW.01/174/2013 tanggal 31 Desember 2013;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Afrina, Perempuan, umur 11 tahun;
 2. Taufik, Laki-laki, umur 7 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di alamat Tergugat di atas di Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Namun sejak akhir 2011 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain;
 - Tergugat suka meminum minuman yang memabukkan dan suka berjudi;
 - Tergugat pernah memukul dan menampar Penggugat;
 - Tergugat selalu pulang larut malam dalam keadaan mabok/tidak sadar;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar akhir 2011 yang lalu, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat meminta uang belanja dan biaya sekolah anak-anak kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau memberikannya dan justru mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama. Setelah kejadian itu penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat. sehingga sejak saat itu antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat atas diri Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Duflikat Akta Nikah Nomor: KK.20.02/PW.01/174/2013: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.1);

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I: umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang syah telah menikah pada tahun 2001, dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tanobato, Padangsidempuan, kemudian pindah ke Jakarta selama dua tahun;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena apabila terjadi pertengkaran, Tergugat memukul Penggugat, Tergugat suka main judi, dan Tergugat sering minta uang kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat berangkat ke Jakarta, saksi pernah melihat Tergugat mabuk, dan Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa dua tahun yang lalu Penggugat pulang ke Padangsidempuan, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

SAKSI II: umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang syah namun saksi sudah lupa tentang pernikahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Padangsidempuan, kemudian pindah ke Jakarta;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena apabila terjadi pertengkaran, Tergugat suka memukul Penggugat, dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah pernah berkunjung ke Jakarta dan saksi melihat Tergugat mabuk-mabukan, dan memukul Penggugat;
- Bahwa dua tahun yang lalu Penggugat pulang ke Padangsidempuan, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan puitusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat suka minum minuman yang memabukkan, Tergugat juga telah selingkuh dnegan wanita lain, dan pada tahun 2011 Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama disebabkan Penggugat minta uang belanja dan uang kebutuhan sekolah ana-anak, dan sejak saat itu Penggugat pergi dan tidak pernah lagi bersatu sampai dnegan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebgai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang saksi ini adalah keluarga dekat dengan Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat suka mabuk, Tergugat suka memukul Penggugat, dan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang, keterangan kedua saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling berseduaian antara satu sama lain, serta keduanya telah disumpah sebelum memberikam keterangan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat suka mabuk, dan Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga Penggugat telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, terbukti keduanya telah pisah rumah sejak sekitar dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, dan bahkan sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba'in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menertibkan administrasi tentang pencatatan perceraian maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat menikah Penggugat dan Tergugat hal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 ayat 1 dan 2;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1435 H, oleh kami **Drs. H. HASPAN PULUNGAN, SH**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. EMMAFATRI, SH, MH** dan **Dra. RABIAH NASUTION, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **ABD. RASYID, S.Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. H. HASPAN PULUNGAN, SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. EMMAFATRI, SH, MH

Dra. RABIAH NASUTION, SH

PANITERA PENGGANTI

ABD. RASYID, S.Ag

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
3. Biaya proses	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan No.19/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)